



**BUPATI HALMAHERA SELATAN**

**PROPINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN**

**NOMOR 32 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halimahera Selatan, perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a diatas, maka perlu inenetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Noinor 46 Tahun 1999 tentang Peinbentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R I Tahun 1999 Noinor 174, Tambahan Lembaran Negara R I Noinor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R I Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 3961)
  - 2 Undang-Undang Noinor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halimahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halimahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R I Tahun 2003 Noinor 21, Tambahan Lembaran Negara R I Noinor 4264),
  - 3 Undang-Undang Noinor 23 Tahun 2014 tentang Penientahan Daerah (Lembaran Negara R I Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 59),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187),
  - 5 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997)
  - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,

Memperhatikan Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 060/3485/OTDA tertanggal 25 Mei 2022 Perihal Persetujuan Penyesuaian Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan
- 4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah
- 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan
- 8 Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
- 9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
- 10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
- 11 Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah
- 12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
- 13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- 14 Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas
  - a Dinas,
  - b Sekretariat Dinas, terdiri dari
    - 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
    - 2 Kelompok Jabatan Fungsional
  - c Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
  - d Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
  - e Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
  - f Bidang Kebudayaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
  - g Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

DINAS

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi

- 1 Perumusan kebijakan daerah di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan,
- 2 Pengkoordinasian kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan,
- 3 Penantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan,
- 4 Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan,
- 5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2  
SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 7

- 1 Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
- 2 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dmas Pariwisata dan Kebudayaan,
- 3 Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dmas Pariwisata dan Kebudayaan,
- 4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
- 5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,
- 6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
- 7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan Laporan Keuangan Dinas,
- 8 Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas,
- 9 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan
- 11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan

### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian,
- 2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian,
- 3 Pengelolaan data kepegawaian dinas,
- 4 Penyiapan bahan mutasi pegawai dinas,
- 5 Penyiapan kesejahteraan pegawai dinas,
- 6 Penyiapan bahan pembinaan pegawai dinas,
- 7 Penyelenggaraan kehumasan dinas,
- 8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan perpustakaan dinas,
- 9 Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dinas,
- 10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada dinas,
- 11 Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran,
- 12 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran,
- 13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian umum dan kepegawaian, dan
- 14 Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### Paragraf 3

#### BIDANG DESTINASI PARIWISATA

### Pasal 10

Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan teknis program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

### Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata,
- 2 Pelaksanaan pengelolaan daya tarik destinasi wisata,
- 3 Pelaksanaan penyedia layanan jasa usaha pariwisata,
- 4 Pelaksanaan pengelolaan kawasan strategis dan destinasi pariwisata,
- 5 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata,
- 6 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang destinasi pariwisata,
- 7 Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah bidang destinasi pariwisata,
- 8 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan bidang destinasi pariwisata,

- 9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Paragraf 4

### BIDANG PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA

#### Pasal 12

Bidang Promosi Dan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan teknis program promosi dan pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri, daya tarik dan kawasan strategis pariwisata

#### Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Promosi Dan Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi

- 1 Pelaksanaan penyusunan rencana program promosi dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi wisata dan kawasan strategis pariwisata,
- 2 Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam maupun luar negeri,
- 3 Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten,
- 4 Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten baik dalam maupun luar negeri,
- 5 Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri,
- 6 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang promosi dan pemasaran kepariwisataan,
- 7 Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah bidang promosi dan pemasaran pariwisata,
- 8 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan bidang promosi dan pemasaran pariwisata,
- 9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Paragraf 5

### BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

#### Pasal 14

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan teknis program pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif

#### Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, bidang pengembangan ekonomi kreatif menyelenggarakan fungsi

- 1 Pelaksanaan penyusunan rencana program pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif,
- 2 Pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan kebijakan, penetapan dan pedoman pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif,
- 3 Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif,
- 4 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif,
- 5 Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah bidang pengembangan ekonomi kreatif
- 6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, dan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 6  
BIDANG KEBUDAYAAN

Pasal 16

Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian,
- 2 Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian,
- 3 Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten,
- 4 Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten,
- 5 Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten,
- 6 Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten,
- 7 Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten,
- 8 Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten,

- 9 Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten,
- 10 Penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten,
- 11 Penyusunan bahan fasilitas di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian,
- 12 Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian,
- 13 Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian
- 14 Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah bidang kebudayaan,
- 15 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang kebudayaan, dan
- 16 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### Pasal 18

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

### **BAB IV ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### Bagian Kesatu Eselonisasi

#### Pasal 19

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon IIb,
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIa,
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIb,
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 20

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati

**BAB V**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA**

Bagian Kesatu  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan,
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
- (5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada kepala dinas
- (6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dmas
- (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
  - a Ketua Tim, dan
  - b Anggota Tim
- (8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dari perangkat daerah yang membidangi
- (9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit organisasi tersebut atau diluar unit organisasi, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi,
- (10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif

- (11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

### Pasal 22

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
  - a Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III
  - b Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV
- (3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/ Bupati
- (4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

## **BAB VI TATAKERJA**

### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dmas Pariwisata dan Kebudayaan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dmas Pariwisata dan Kebudayaan serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan tugas masing-masing

### Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan, dan
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 25

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, pejabat yang menduduki jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya jabatan baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati ini

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halimahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera  
Selatan

Ditetapkan di Labuha  
Pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN



Diundangkan di Labuha  
pada tanggal 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023  
NOMOR ...32

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

**RUSDI HASAN, SH. MH**  
Nip 19830702 200812 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TANGGAL 16 Februari 2023

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

